

BAB IV

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang

diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dibuat peraturan baru Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Menganti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana dalam pasal menyangkut pembentukan dan susunan daerah sebelumnya terdapat Badan

Ketahanan pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga untuk mencapai hasil atau kinerja yang di dasarkan atas asas efisiensi dan efektifitas maka Penyuluhan di gabungkan dengan Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan di ubah dari Badan menjadi Dinas.

4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kegiatan dibidang Ketahanan Pangan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan penyediaan ketahanan pangan
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan ketahanan pangan
3. Peniapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan konsumsi dan penganekaragaman pangan, Keamanan pangan, Distribusi harga dan akses pangan, serta ketersediaan dan kerawanan pangan.
4. Pelayanan tugas dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.
5. Pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.
6. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur.

4.3. Visi dan Misi Dinas ketahanan pangan

a. Visi

Terwujudnya Ketahanan pangan rumah tangga yang mandiri berbasis sumber daya lokal secara efektif, berkelanjutan menuju Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sejahtera Tahun 2018.

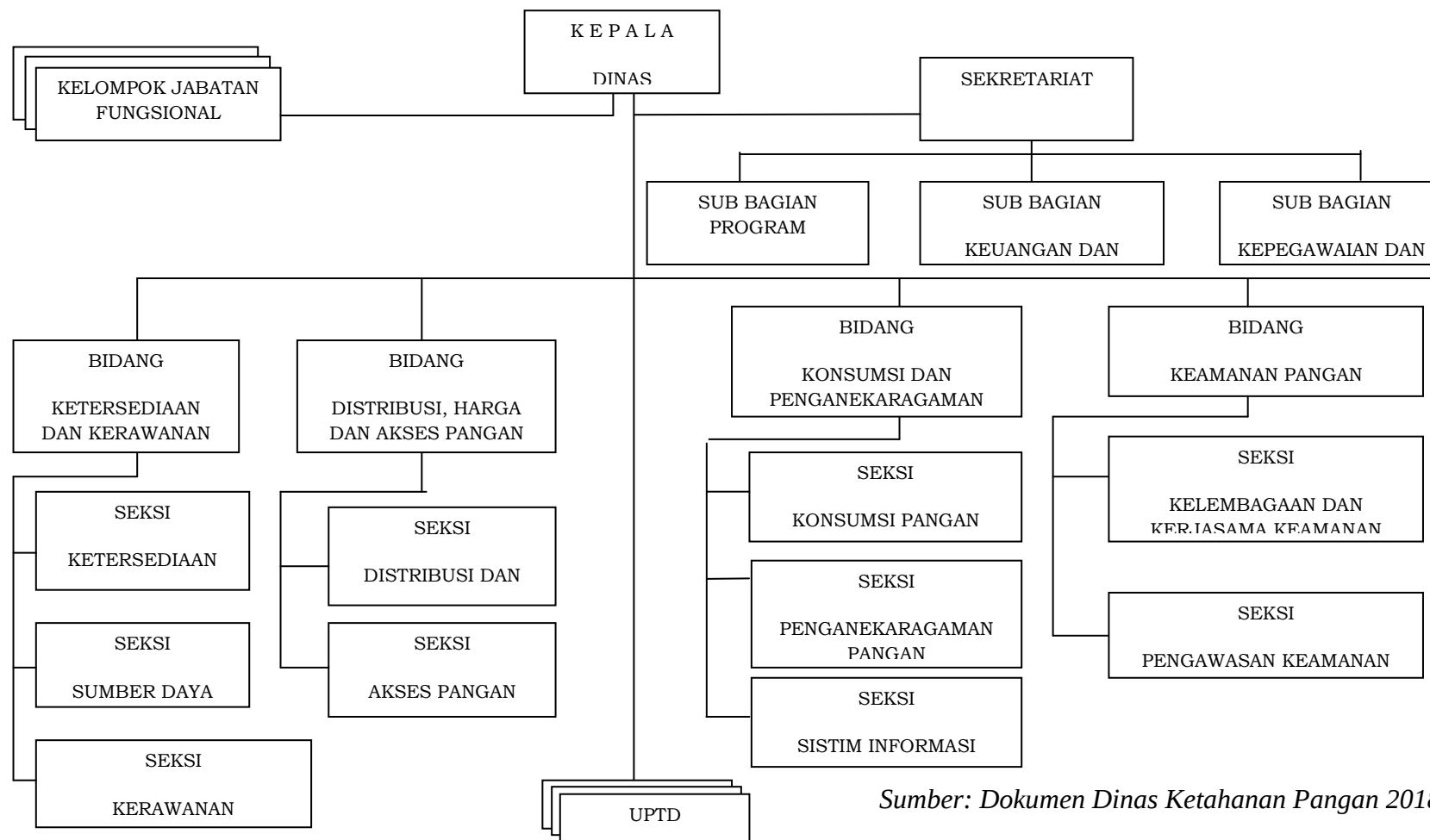
b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengkajian, pengembangan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi : aspek ketersediaan dan kerawanan pangan; aspek distribusi pangan; dan aspek konsumsi dan keamanan pangan.
2. Mengembangkan koordinasi yang harmonis antar lembaga terkait dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan.

4.4. Struktur Organisasi

Struktur adalah kerangka organisasi yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab, jabatan dan jumlah pejabat serta batas-batas formal dalam hal apa organisasi itu bekerja. Gibson, (1997;9), dalam Harbani Passolong (2013;79) struktur organisasi adalah pola formal pengelompokan orang dan pekerjaan.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT



Sumber: Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 2018

Dasar Hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT adalah Peraturan Daerah Provinsi NTT No: 9 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Provinsi NTT. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT didukung oleh 1 (satu) Eselon II dan 5 (lima) Eselon III, yakni :

1. Sekretaris Dinas dengan 3 Sub Bagian;
2. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dengan 3 seksi;
3. Bidang Distribusi, Harga dan Akses Pangan dengan 2 seksi;
4. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dengan 3 Seksi;
5. Bidang Keamanan Pangan dengan 2 Seksi;

4.5. Rumusan Tugas

Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan diatas maka dapat dijelaskan Rumusan Tugas sebagai Berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Merumuskan program kerja bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi harga dan akses pangan, bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan dan bidang keamanan pangan **berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat NTT.**

2. Sekretaris

Merencanakan operasional, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi

Merencanakan kegiatan program dan evaluasi melalui pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel.

5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten

sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

6. Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku **demi terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat NTT.**

7. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketersediaan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

8. Kepala Seksi Sumber Daya Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan sumber daya pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan ketahanan pangan wilayah.

9. Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerawanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penanganan kerawanan pangan transien dan kronis.

10. Kepala Bidang Distribusi, Harga Dan Akses Pangan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang distribusi, harga dan akses pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan akses pangan serta tugas perbantuan lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kondisi ketahanan pangan wilayah.

11. Kepala Seksi Distribusi Dan Harga Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan distribusi dan harga pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kondisi ketahanan pangan wilayah.

12. Kepala Seksi Akses Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan akses pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kondisi ketahanan pangan wilayah.

13. Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan sistem informasi ketahanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kondisi ketahanan pangan wilayah.

14. Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan konsumsi pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kondisi ketahanan pangan wilayah.

15. Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kondisi ketahanan pangan wilayah.

16. Kepala Seksi Sistim Informasi Ketahanan Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistim informasi ketahanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kondisi ketahanan pangan wilayah.

17. Kepala Bidang Keamanan Pangan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keamanan pangan segar hasil pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan jaminan mutu dan keamanan pangan pada khususnya dan untuk peningkatan kondisi ketahanan pangan wilayah pada umumnya.

18. Kepala Seksi Kelembagaan Dan Kerja Sama Keamanan Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, penyediaan, pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan operasional kelembagaan dan kerjasama keamanan pangan segar hasil pertanian

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan ketahanan pangan wilayah.

19. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, kegiatan perencanaan, koordinasi, pengelolaan, penyaluran dan pelaksanaan terhadap teknis dan operasional pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan ketahanan pangan wilayah.

4.6. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam operasionalisasi tugas, fungsi dan tanggung jawab sebanyak 113 orang pegawai dengan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Tabel Jenjang pendidikan terakhir pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi NTT

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	7
3	S1	59
4	D3	11
5	SLTA	36

Sumber: Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT Berjumlah 113 orang terdiri dari S2 7 orang, S1 57 orang, D3 11 Orang, SLTA 36 Orang.

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT memiliki aset berupa barang bergerak dan tidak bergerak, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT

No.	Jenis Aset	Unit	Keterangan	
			Baik	Rusak
1	Gedung	1	1	-
2	Mobil	4	4	-
3	Motor	2	2	-
4	Hand Traktor	2	2	-
5	Lemari Besi	2	-	2
6	Filling Besi	25	15	10
7	Filling Kayu	4	4	-
8	Mesin Ketik 17"	2	1	1
9	Mesin Ketik 14"	4	-	4
10	Overhead Projektor	1	1	-
11	Brankas	6	4	2
12	White Board	9	8	1
13	Lemari Kayu	48	36	12
14	Kursi Besi	85	80	5
15	Kursi Kayu	150	130	20
16	Meja Rapat	15	11	4
17	Kursi Putar	24	15	9
18	Kursi Lipat	26	12	14
19	Kursi Sofa	4	2	2
20	Meja Komputer	11	7	4
21	Meja ½ Biro	105	89	16
22	Meja Biro	32	22	10
23	Lemari Es	1	-	1
24	Wireless	2	1	1

25	Stabilisator	21	11	10
26	Kamera	-	-	-
27	Dispenser	2	2	-
28	CPU	23	13	10
29	Monitor	23	17	6
30	Printer	30	24	6
31	Keyboard	13	7	6
32	Faximile	3	1	2
33	Ac	11	8	3
34	Laptop	13	12	1
35	LCD Proyektor	5	5	-
36	TV LCD	1	1	-
37	Scaner	5	5	-
38	PC Router	1	1	-
39	Jam Dinding	4	3	1
40	Kain Gorden	2	2	-
41	Mesin Pompa Air	2	1	1
43	Standing Mic	3	2	1
44	Standing Mic Meja	5	4	1
45	Mic Wireless	3	2	1
46	Wireles Mikropon	1	1	-
47	Speaker Gantung	3	3	-
48	Mic kabel	2	2	-
Jumlah		661	592	69

Sumber: Dokumen Dinas Ketahanan Pangan 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pada dinas ketahanan pangan provinsi nusa tenggara timur sudah memenuhi standar dalam pengelolaan suatu organisasi.

4.7 keadaan Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berbicara mengenai tingkat pendidikan merupakan suatu variabel penting dalam hal sumber daya manusia sebagai daya dukung dalam pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan dengan tingkat pendidikan dapat membentuk sikap, mental dan kepribadian seseorang serta dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan, kecakapan ketrampilan-ketrampilan khusus sehingga memungkinkan untuk menjalankan berbagai tugas dan tanggungjawab yang diembankan.

Tabel 4.4

Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenia Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	15

sumber : Dokumen Ketahanan Pangan 2018

Sampel yang diamati dalam penelitian ini adalah 30 orang. Penyebaran Responden berdasarkan jenis kelamin 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan sangat mempengaruhi pola kerja, sehingga dapat berdampak positif bagi prestasi kerja pegawai secara keseluruhan. Demi kelancaran pelaksanaan tugas maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dikerjakan secara tepat, cepat dan akurat.

Tabel 4.5
Jumlah Responden menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S1	19
2	D3	11
Jumlah		30

Sumber: Data Primer diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 30 orang. Dengan responden yang berpendidikan S1 Sebanyak 19 orang, dan responden berpendidikan D3 sebanyak 11 orang.